

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian laporan tahunan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Watampone, dari tahun ke tahun senantiasa melakukan pembenahan di segala bidang, baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara penertiban administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan yang sesuai dengan standar administrasi instansi pemerintah. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut, maka dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Watampone, agar langkah-langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjadikan Pengadilan Agama Watampone sebagai salah satu instansi yang bersih, berwibawa, dan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyarakat pencari keadilan dengan cara lebih terbuka serta transparan melalui dukungan jaringan teknologi informasi.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2016 di atas, nampak jelas betapa kompleks tugas dan fungsi yang diamanatkan dan harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Watampone sebagai ujung tombak dari Mahkamah Agung yang bertugas di bidang peradilan agama daerah kabupaten Bone, maka tidak salah Pengadilan Agama Watampone mempunyai misi dan tugas yang tidaklah cukup ringan.

Dari laporan tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat penyelesaian perkara secara keseluruhan tahun 2016 melebihi target capaian yaitu (90,26 %), dengan perhitungan perkara diterima tahun 2016 sejumlah 2768 perkara ditambah perkara sisa tahun 2015 sejumlah 271 perkara sehingga total perkara yang ditangani tahun 2016 sejumlah 3.039

perkara dan berhasil diselesaikan sejumlah 2.743 perkara. Sisa perkara yang belum diselesaikan tahun 2016 sejumlah 296 perkara (0,74 %).

2. Pelaksanaan Pola Bindalmin Administrasi Peradilan telah dilaksanakan walaupun masih ada kekurangan-kekurangan dikarenakan sangat terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang ada.
3. Pelaksanaan anggaran rutin telah dilaksanakan dengan baik, dengan memperhatikan skala prioritas, meskipun ada anggaran yang tidak mencukupi. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, baik Umum & Keuangan, Kepegawaian & Ortala, serta Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan pada dasarnya telah berjalan dengan baik.

B. Rekomendasi

1. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan, baik bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti, Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan Pejabat Kesekretariatan melalui pelatihan-pelatihan/bimbingan teknis secara berkesinambungan.
2. Sangat diharapkan adanya penambahan tenaga/pegawai, baik dari bagian Juru Sita maupun Kesekretariatan, karena dengan jumlah yang ada saat ini masih jauh dari jumlah ideal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya tumpang tindih (rangkap) jabatan.
3. Perlunya peningkatan anggaran, terutama untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
4. Mengusulkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk memprioritaskan penempatan pegawai pada Pengadilan Agama yang sangat membutuhkan tenaga/pegawai dengan kualifikasi tertentu.